

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh Peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi dan gambaran subyek peneliti.

a. Letak Geografis

1) Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Desa Jepang Pakis termasuk wilayah yang termasuk pada dataran sedang, dimana sebagian wilayah sebelah utara termasuk wilayah dataran tinggi dan sebagian wilayah sebelah selatan termasuk pada dataran rendah. Dalam satu desa termasuk pada beberapa dusun, yang antara dusun satu dengan dusun yang lainnya jaraknya berdekatan sehingga untuk mencapai daerah satu ke daerah yang lain hanya cukup menggunakan kendaraan, kendaraan yang biasa digunakan adalah kendaraan bermotor. Jarak antara desa ke kota letaknya cukup dekat. Lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari desa ke kota.

Tabel 1
Jarak dari Desa ke Kota

No	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1	Dari Desa ke Kecamatan	1Km	15 Menit
2	Dari Desa ke Kabupaten	1Km	15 Menit

Sumber: Profil Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

2) Batas Desa

Desa Jepang Pakis berbatasan dengan desa lain ada yang masih dalam

satu kecamatan ada pula yang berbeda kecamatan. Adapun batas Desa Jepang Pakis adalah:

Sebelah barat berbatasan dengan Desa Loram Wetan Kecamatan Jati.

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jepang Kecamatan Mejobo.

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gulang Kecamatan Mejobo.

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mlati Kidul Kecamatan Kota.

3) Luas Desa

Desa Jepang Pakis mempunyai luas tanah secara keseluruhan 135.380 ha, yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu untuk pertanian 49.393 ha dan tanah kering 87.205 ha dan tanah untuk fasilitas umum 58.205 ha. Seperti di desa yang lain, Desa Jepang Pakis dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Sya'roni. Dalam pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa yang lainnya seperti

Sekdes, Kesra/Lebe, Dusun dan Seksi yang lainnya. Desa tersebut terbagi menjadi 30 Rukun Tetangga (RT) yang dikelompokkan menjadi 5 Rukun Warga (RW).

b. Demografis

1) Penduduk

Desa Jepang Pakis yang luas keseluruhannya 135.380 ha, terbagi menjadi beberapa bagian. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 6.925 jiwa, yang terdiri dari 3.412 jiwa laki-laki dan 3.513 jiwa perempuan (data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan Desember 2015). Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari jumlah jenis kelamin perempuan dengan selisih 99 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	3.412 Orang
2	Perempuan	3.513 Orang
Jumlah Total Penduduk		6.925 Orang

Sumber: Profil Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Jepang Pakis Berdasarkan Usia:

Usia	Laki-laki	Wanita	Usia	Laki-laki	Wanita
0-12	56	57	39	32	38

bulan						
1	65	60		40	31	34
2	63	63		41	32	34
3	67	64		42	30	36
4	66	62		43	32	35
5	65	64		44	33	34
6	63	62		45	34	36
7	65	64		46	37	35
8	66	63		47	33	34
9	64	65		48	34	35
10	65	62		49	34	36
11	63	62		50	33	37
12	66	63		51	33	36
13	67	65		52	34	36
14	66	64		53	32	35
15	62	61		54	34	37
16	64	63		55	35	36
17	66	64		56	33	35
18	65	65		57	34	36
19	64	63		58	35	37
20	61	60		59	35	35
21	64	62		60	30	34
22	60	61		61	28	33
23	64	62		62	29	35
24	66	65		63	28	35
25	64	63		64	30	34
26	63	62		65	28	34
27	62	61		66	29	35
28	60	62		67	31	34
29	62	63		68	27	32

30	34	37		69	28	33
31	33	36		70	27	32
32	35	38		71	29	33
33	37	36		72	30	33
34	32	36		73	28	35
35	33	36		74	29	32
36	31	37		75	30	34
37	30	35		>75	28	27
38	33	36		Tota 1	3412	3513

Sumber: Profil Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

2) Mata Pencaharian

Desa Jepang Pakis yang dihuni oleh 6.925 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai karyawan perusahaan swasta. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, petani, pengrajin, peternak, dan jasa pengobatan alternatif. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk Desa Jepang Pakis menurut mata pencaharian.

Tabel 4
Jumlah penduduk Menurut Mata Pencaharian:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	365 Orang
2	Buruh Tani	149 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	136 Orang
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	51 Orang
5	Pedagang Keliling	117 Orang
6	Peternak	27 Orang

7	Montir	24 Orang
8	Perawat Swasta	4 Orang
9	Pembantu Rumah Tangga	26 Orang
10	TNI	5 Orang
11	POLRI	11 Orang
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	32 Orang
13	Pengusaha Kecil dan Menengah	21 Orang
14	Pengacara	1 Orang
15	Dosen Swasta	1 Orang
16	Jasa Pengobatan Alternatif	7 Orang
17	Pengusaha Besar	7 Orang
18	Karyawan Perusahaan Swasta	2.248 Orang
19	Karyawan Perusahaan Pemerintah	4 Orang
Jumlah		

Sumber: Monografi Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

3) Tingkat Pendidikan

Pencanangan pendidikan 9 tahun yang sudah ditetapkan pada sekarang ini, tidak semuanya dilaksanakan penduduk Desa Jepang Pakis. Masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SD (Sekolah Dasar) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu orang tuanya. Bagi anak yang kurang senang tinggal di desa lebih memilih kerja di luar kota atau kerja di pabrik. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk Desa Jepang Pakis menurut tingkat pendidikan.

Tabel 5
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Usia 3-6 Tahun Yang Belum Masuk TK	20 Orang
2	Usia 3-6 Tahun Yang Sedang TK/Play Group	137 Orang
3	Usia 7-18 Tahun Yang Tidak Pernah Sekolah	4 Orang
4	Usia 7-18 Tahun Yang Sedang Sekolah	570 Orang
5	Usia 18-56 Tahun Tidak Pernah Sekolah	48 Orang
6	Usia 18-56 Tahun Pernah SD tetapi tidak Tamat	35 Orang
7	Tamat SD/ Sederajat	325 Oranng
8	Tamat SMP/Sederajat	514 Orang
9	Tamat SMA/Sederajat	465 Orang
10	Tamat D-1/ Sederajat	46 Orang
11	Tamat D-2/ Sederajat	36 Orang
12	Tamat D-3/ Sederajat	52 Orang
13	Tamat S1/ Sederajat	31 Orang
14	Tamat S2/ Sederajat	28 Orang
15	Tamat S3/ Sederajat	5 Orang
Jumlah		

Sumber: Monografi Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

4) Agama

Indonesia ada beragam agama, dan masing-masing penduduk bebas untuk memilih agama menurut kepercayaannya, begitupun halnya di Desa Jepang Pakis, penduduk Desa Jepang Pakis berbeda dalam memeluk agama namun mayoritas agama yang di anut oleh masyarakat Jepang Pakis adalah agama Islam. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk desa jepang Pakis berdasarkan pemeluk agamanya masing-masing.

Tabel 6

Jumlah penduduk yang memeluk agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6.675 Orang
2	Kristen	1.73 Orang
3	Katholik	74 Orang
Total Jumlah		

Sumber: Monografi Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

1) Perumahan dan Tempat Ibadah

Desa Jepang Pakis, walaupun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai karyawan perusahaan swasta, tetapi soal rumah selalu dinomorsatukan. Banyak orang yang bekerja dengan tujuan untuk bisa memperindah rumahnya. Itulah salah satu alasan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya. Anak-anaknya dari kecil sudah biasa disuruh untuk mencari uang untuk menambah biaya kehidupan keluarganya juga untuk bisa memperindah rumahnya. Dengan demikian rumah-rumah penduduk di Desa Jepang Pakis pada umumnya sudah permanen dan sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan, karena rumah tersebut telah memiliki ventilasi. Penduduk Desa

Jepang Pakis sebagian besar memiliki ternak kambing dan ayam. Jarak antara rumah dan kandang ternak saling berdekatan sehingga mereka tidak memikirkan akibat buruk terhadap kesehatan keluarga.

Untuk menunjang pengamalan ibadahnya penduduk desa Jepang Pakis yang mayoritas beragama Islam, maka sudah semestinya mempunyai tempat Ibadah. Di Desa Jepang Pakis terdapat beberapa Masjid dan Mushola. Jumlah Masjid di Desa Jepang Pakis ada 2 sedangkan Mushola ada 30. Sebagian besar penduduk desa Jepang Pakis menjalankan ibadahnya di Mushola karena di setiap RT terdapat mushola sehingga masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah dengan cara berjamaah jika ingin ke lokasi yang dengan masyarakat pergi dan menjalankan ibadah shalat di mushola jika masjid menurut mereka jaraknya cukup jauh. Namun ada juga yang melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing. Untuk tempat ibadah agama non muslim penduduk desa Jepang Pakis belum mempunyai fasilitasnya sehingga bagi masyarakat non muslim yang ingin pergi menjalankan ibadah sesuai agamanya mereka pergi ke desa lain.

2) Kesehatan Masyarakat

Masih kurangnya kesadaran masyarakat Desa Jepang Pakis mengenai kesehatan, terutama karena dekatnya kandang ternak dengan rumah mereka akan menimbulkan berbagai macam penyakit, contohnya penyakit pernapasan. Untuk menjaga kesehatan masyarakat, Desa Jepang Pakis memiliki beberapa bidan desa dan beberapa puskesmas untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan. Untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan, bidan desa dan aparat pemerintah desa sering memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi manusia dan bagaimana cara

menjaga kesehatan. Hal ini dilakukan pada saat acara perkumpulan-perkumpulan rutin dan ketika posyandu yang diselenggarakan satu bulan sekali.

Di Desa Jepang Pakis dalam hal kesehatan, masyarakat bersama-sama dengan aparaturnya desa bersama-sama semaksimal mungkin untuk menciptakan masyarakat yang aman dan juga sehat dari berbagai macam penyakit. Masyarakat di Desa Jepang Pakis sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan perusahaan swasta penduduk juga bermata pencaharian sebagai petani melihat dari sebagian besar penduduk Desa Jepang Pakis memiliki sawah. Bagi mereka yang bekerja sebagai petani tidak jarang dari pekerjaan yang mereka geluti memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan mereka.

Sebagian besar dari penduduk yang ada di Desa Jepang Pakis tidak semua menyadari akan pentingnya kesehatan bagi mereka sendiri. Untuk bisa menjaga kesehatan kesehatan warganya, Desa Jepang Pakis memiliki 1 unit puskesmas. Sebagian besar masyarakat disana apabila memeriksakan kesehatannya tidak langsung berobat ke rumah sakit, namun mereka memilih untuk berobat di puskesmas atau bidan terdekat saja. Mereka bukannya tidak mau diperiksa di rumah sakit namun dikarenakan biaya yang sangat terbatas.

Puskesmas yang ada di Desa Jepang Pakis untuk masyarakat itu sendiri biayanya tidak begitu memberatkan masyarakat disana. Pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmaspun bagi masyarakat sangatlah memuaskan. Dalam prakteknya puskesmas buka dari jam 8 sampai jam 1 siang. Adapun jadwal harinya mulai hari Senin sampai hari Sabtu.

Adapun sarana kesehatan yang ada di puskesmas tersebut terdiri atas 2 dokter umum. 1 dokter gigi dan 3 orang bidan

desa. Tidak hanya orang-orang yang disebut di atas yang bekerja di puskesmas melainkan dalam sehari-harinya dibantu oleh kader-kader desa. Untuk kesehatan para ibu dan balita di desa Jepang Pakis juga terdapat posyandu yang terbagi pada 4 wilayah. Untuk pelaksanaan posyandu tersebut bidan desa dan aparatur pemerintahan desa bekerjasama untuk bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut secara rutin. Untuk pelaksanaannya, posyandu dilaksanakan tidak hanya dalam satu wilayah saja namun dibagi menjadi beberapa wilayah, dalam sebulan posyandu hanya diselenggarakan hanya satu kali saja.

3) Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, pemerintah Desa Jepang Pakis telah sejak lama memberikan pelayanan umum kepada masyarakat antara lain berupa pencatatan sipil, surat-surat keterangan, dan perbuatan yang telah teradministrasi dengan baik.

Ketentraman dan ketertiban Desa Jepang Pakis menjadi berjalan dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya keseimbangan dan keserasian antara petugas pemerintahan dengan masyarakat. Dari keserasian itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan di Desa Jepang Pakis. Berikut ini merupakan tabel mengenai struktur organisasi pemerintahan Desa Jepang Pakis .

Tabel 7

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jepang Pakis

No	Jabatan	Nama
1	Petinggi	Sya'roni
2	Carik	H.Mashuri
3	Sekretaris	Noor Khozanah

4	Bendahara	Syaeful Anam
5	Kaur	Nursid
6	Modin	Sarah
7	Sub Bidang Kesehatan	Sri Ariyanti
8	Sub Bidang Ekonomi	Muhtamat
9	Sub Bidang Kebudayaan	H.Ali Muksan
10	Sub Bidang Lingkungan	Hartoyo
11	Sub Bidang Pertanian	Achmadi
12	Sub Bidang Pendidikan	Suaidi
13	Penghubung	Rusmanto

Sumber: Struktur Organisasi Balai Desa Jepang Pakis tahun 2015.

d. Gambaran Subyek Penelitian

Untuk menunjang kualitas penelitian ini, maka diperlukan subjek untuk diteliti. Yang merupakan subjek dari penelitian ini menjadi 2 kelompok kelompok, kelompok pertama yaitu kelompok responden. Kelompok responden berasal dari si wali yang menikahkan anaknya atau saudaranya melalui wakalah wali. Sedangkan yang menjadi kelompok informan yaitu berasal dari masyarakat dan tokoh agama yang mengetahui adanya wakalah wali, serta untuk memperoleh data yang berkaitan dengan adanya dampak Sosiologis dan Psikologis terhadap wakalah wali. Data dari responden dan informan tersebut sangat penting untuk menambah kualitas dan valid penelitian ini.

Penulis memperoleh data/informasi dengan cara melakukan wawancara dengan para responden dan informan. Dalam penelitian ini, responden dan informan memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan dampak Sosiologis dan Psikologis adanya wakalah wali di Desa Jepang Pakis. Kebanyakan informasi yang diterima oleh penulis berasal dari responden dan informan tersebut.

B. Deskripsi Data

1. Dampak Sosiologis Terhadap Wakalah Wali yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Memberikan salam tempel di Desa Jepang Pakis kecamatan Jati kabupaten Kudus merupakan tradisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Adapun salam tempel yang dimaksud merupakan uang dan rokok yang diberikan kepada wakil wali nikah yang sudah mau menikahkan anaknya atau saudaranya dalam pernikahan. Sedangkan salam tempel diberikan kepada seseorang sebagai bentuk terimakasih karena sudah mau membantu.

Di Desa Jepang Pakis kecamatan Jati kabupaten Kudus dalam melaksanakan akad nikah di rumah ataupun di KUA dalam hal mewakilkan wali tentu memberikan salam tempel kepada wakil yang sudah menjadi keharusan. Selain salam tempel tak jarang masyarakat juga memberikan rokok juga.

Pemberian tersebut biasanya dilakukan oleh yang mempunyai hajat kepada wakil dari wali. Namun, memberikan salam tempel atau rokok apakah di perbolehkan atau tidak . Maka dari itu dilakukan wawancara kepada berbagai pihak yang mengetahui baik itu pelaku pelaksana akad nikah di rumah dan ulama' setempat.

Untuk mengetahui siapa yang memberi dan yang meminta salam tempel ketika pelaksanaan akad nikah di rumah maupun KUA berlangsung dan boleh atau tidak memberikan salam tempel, salam

tempel maupun rokok kepada penghulu ketika melaksanakan akad nikah di rumah ataupun di KUA. Adapun hasil wawancaranya akan diuraikan dibawah ini.

Memberikan salam tempel kepada penghulu ketika melaksanakan akad nikah saat diwakilkan kepada penghulu di rumah juga dilakukan oleh bapak Sulikin umur 35 tahun yang merupakan karyawan PT Nojorono. Salam tempel diberikan kepada penghulu dengan ikhlas sebagai bentuk ucapan terimakasih karena telah menikahkan anaknya. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat desa khususnya desa Jepang Pakis kecamatan Jati kabupaten Kudus dalam pelaksanaan wakalah wali nikah.¹

Dalam melaksanakan wakalah wali yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus bapak sulikin merasa tidak ada dampak yang dirasakan karena menurutnya beliau sama sama diuntungkan dalam melakukan wakalah wali. Sehingga dampak sosiologis yang dirasakan tidaklah besar.

Hal lain diungkapkan oleh bapak Suligi usia 32 tahun profesi buruh, dalam melaksanakan wakalah wali nikah beliau menggunakan kyai untuk menikahkan adiknya. Sebagai bentuk terimakasih kepada kyai, kyaipun diberikan salam temple dan berkat. Adapun berkat diisi dalam wakul atau bentuk kerdus ditata rapi dan diisi dengan isian yang berbeda dengan orang biasa. Isinya lebih banyak berbagai macam makanan nasi, roti, daging dan sebagainya serta salam tempel. Biasanya berkat yang diberikan kepada kyai dibuat sedemikian rupa dibedakan dengan berkat-berkat yang lain karena kyai dianggap orang penting sehingga diistemewakan dan sebagai bentuk menghargai jasanya karena sudah mau menikahkan adiknya sesuai dengan keinginan.²

¹ Wawancara dengan Bapak Sulikin selaku wakalah wali di rumahnya pada tanggal 20 Desember 2016 .

² Wawancara dengan Bapak Suligi selaku wakalah wali di rumahnya pada tanggal 20 Desember 2016.

Dampak yang dirasakan oleh bapak suligi dalam melakukan wakalah wali kepada kyai adalah jika tidak dikasih salam tempel beliau merasa gengsi karena beliau merupakan orang yang terpandang di desanya. Jadi jika tidak di kasih salam tempel beliau takut kalau di gunjing oleh masyarakat.

Selain itu, Bapak Sujono umur 47 tahun berprofesi sebagai buruh. Pada saat melaksanakan wakalah wali nikah memberikan salam tempel kepada penghulu. Karena memberikan salam tempel kepada penghulu merupakan tradisi turun temurun di desa Jepang Pakis kecamatan Jati kabupaten Kudus. Namun, berbeda dengan yang lainnya sebelum acara akad nikah dilaksanakan pada saat mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama kecamatan Jati penghulu sudah meminta sesuatu sehingga untuk memperlancar diberikan rokok dan salam tempel sebagai bentuk terimakasih. Meskipun sudah di berikan salam tempel dan rokok pada sebelumnya, pada saat pelaksanaan akad nikah dan wakalah wali berlangsung tetap diberikan salam tempel sebagai bentuk menjalankan tradisi.³

Dalam memberikan salam tempel kepada penghulu itu tergantung dari masyarakat selaku yang mempunyai hajat dalam pelaksanaan wakalah wali nikah. Memberikan salam tempel maupun rokok wajar saja sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada penghulu (Pegawai Pencatat Nikah). Bukan merupakan suatu paksaan yang harus diadakan dalam prosesi wakalah wali nikah.

Dampak yang dirasakan oleh bapak sujono adalah beliau merasa hal itu sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat jadi beliau tidak mempermasalahkan jika dalam wakalah wali memberikan salam tempel kepada penghulu yang sudah membantunya.

Hal lain diungkapkan oleh bapak Sugianto umur 45 tahun berprofesi sebagai karyawan swasta. Beliau dalam melakukan wakalah

³ Wawancara dengan Bapak Sujono selaku wakalah wali di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2016 .

wali untuk anaknya merasa agak keberatan jika memberikan salam tempel kepada penghulu karena beliau dalam segi ekonomi bisa dianggap sebagai orang yang kurang mampu. Namun jika beliau tidak memberikan salam tempel kepada penghulu kebanyakan penghulu akan bersikap acuh kepada yang punya hajat.⁴

Dampak yang dirasakan adalah beliau merasa keberatan akan adanya salam tempel tersebut karena dalam proses daftar nikah saja beliau sudah kebingungan dalam mencari uang.

Hal yang samapun diungkapkan oleh bapak siswanto umur 38 tahun berprofesi sebagai karyawan swasta. Beliau menggunakan wakalah wali kepada penghulu. Dalam melakukan wakalah wali beliau memberikan salam tempel kepada penghulu. Hal tersebut beliau ungkapkan jika tidak di beri salam tempel penghulu sehabis menikahkan anaknya langsung pergi dan agak kecewa dengan orang yang tidak memberikan salam tempel itu.⁵

Dampak yang dirasakan adalah beliau merasa keberatan akan adanya hal itu, karena tugas penghulu salah satunya dalah menikahkan jadi tidak seharusnya penghulu merasa kecewa jika tidak diberi salam tempel oleh yang punya hajat.

Di Desa Jepang Pakis kecamatan Jati kabupaten Kudus memberikan rokok maupun salam tempel merupakan hal yang umum dan wajar. Bahkan jika tidak memberikan salam tempel maka akan diperbincangkan oleh warga seluruh kampung dan di acuhkan oleh si wakil. Bahkan sering juga dianggap sebagai orang pelit karena tidak memberikan salam tempel kepada penghulu (Pegawai Pencatat Nikah) ataupun kepada kyai.

Memberikan salam tempel kepada penghulu (Pegawai Pencatat Nikah) atau kyai ketika melaksanakan wakalah wali nikah merupakan

⁴ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku wakalah wali di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2016.

⁵ Wawancara dengan Bapak Siswanto selaku wakalah wali di rumahnya pada tanggal 22 Desember 2016.

hak pribadi masing-masing masyarakat ketika melaksanakan akad nikah. Namun, hal tersebut ternyata menimbulkan polemik karena sering dianggap melanggar hukum negara Indonesia. Namun Islam ternyata membolehkan maka, untuk menjawab kesimpang siuran tersebut dilakukan wawancara terhadap Bapak Ustadz busono selaku ulama' setempat. Adapun pendapatnya mengenai pemberian salam tempel maupun rokok akan diuraikan dibawah ini.⁶

Memberikan salam tempel kepada penghulu merupakan sedekah. Ketika Pegawai Pencatat Nikah dan modin diberikan sedekah, hal tersebut termasuk bentuk rasa syukur orang yang menjalankan dan itu baik. Adapun hukumnya adalah kesunatan, memberi sedekah kepada orang yang telah menolong.

Karena Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sudah ada imbal jasa, dalam hal ini maksudnya gaji dari pemerintah maupun negara. Jika seumpama ketika menjalankan tugas menikahkan masyarakat kemudian tidak diberi salam tempel, dan merasa kurang oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidaklah bijaksana, kurang lillahi taala. Namun, sikap tersebut masih dimiliki oleh kebanyakan pegawai sekarang ini.

Alangkah baiknya memberi walaupun karohmatan walaupun rubiyatan dari rasa kesenangan orang banyak. Hal tersebut ada hadist dan firman Allah mengenai kesunahan memberi bersedekah, adapun hadist dan firman Allah mengenai hal tersebut carilah sendiri.

Namun, berbeda jika Pegawai Pencatat Nikah meminta salam tempel dan rokok kepada yang mempunyai hajat, maka tidak disunahkan dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu uang yang dihasilkan dari yang menekan itu merupakan subahat mendekati keharaman. Selain itu ketika akan menghasilkan shadaqah yang tidak ada barokah bagi siapa-siapa karena bukan tidak ikhlas.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ustadz Busono selaku ulama' desa, tanggal 22 Desember 2016.

Adapun dalam memberi penghormatan kepada tamu dalam hal ini adalah penghulu tentu diberi penghormatan yang layak seperti memberi makan, minum serta berkat. Hal ini terdapat dalam hadist tentang memberi penghormatan kepada tamu.

Memberikan salam tempel maupun rokok dalam melaksanakan akad nikah di rumah kepada penghulu merupakan urusan pribadi yang mempunyai hajat. Namun, sekarang memberikan salam tempel menjadi hal yang membingungkan karena negara melarang memberikakan salam tempel, atau apapun itu karena dianggap melanggar aturan negara sedangkan tradisi menganjurkannya memberi. Hal ini karena pejabat sudah digaji negara selain itu negara telah membuat peraturan tentang biaya pelaksanaan akad nikah.

Meskipun demikian karena merupakan tradisi masyarakat desa Jepang Pakis kecamatan Jati kabupaten Kudus tetap memberikan salam tempel kepada penghulu atau kyai. Dalam memberikah salam tempel dianjurkan dengan rasa ikhlas, namun jika memberikannya dalam keadaan tidak ikhlas dan tertekan maka lebih jangan karena tidak diperbolehkan baik oleh negara maupun oleh agama.

Akan tetapi sebagai muslim yang baik karena kita melaksanakan akad nikah dan otomatis mengundang penghulu kerumah. Maka sudah sewajarnya kita memberikan berkat atau salam tempel sebagai bentuk terimakasih. Selain itu juga sebagai uang ganti bensin maupun makan siang.

Jika tidak bisa memberikan salam tempel secara bersamaan karena uangnya kurang dalam melaksanakan wakalah wali nikah, memberikan salah satu tidak menjadi masalah. Misalnya karena uang di pas untuk kegiatan perkawinan di rumah kita hanya bisa memberikan salam tempel saja kepada penghulu atau sebaliknya karena makan di pas sudah dibagi untuk tamu namun uang masih ada maka kita dapat memberikan salam tempel.

Memberikan salam tempel tidak harus bersamaan memberikan salah satu salam tempel saja bahkan rokok saja tidak menjadi masalah yang penting niat ikhlas memberi. Namun, alangkah baiknya karena sudah mengundang penghulu dari Kantor Urusan Agama ke desa untuk menikahkan hendaknya kita harus menghargai jasanya dengan memberi salam tempel maupun rokok.

2. Dampak Psikologis Terhadap Wakalah Wali yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Masyarakat Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang menjadi wali, dalam melaksanakan tugasnya tersebut mereka lebih memilih melimpahkan hak kewaliannya kepada penghulu atau kepada tokoh Agama setempat daripada melaksanakannya sendiri. Dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan wakalah wali akad nikah dengan penghulu ataupun dengan tokoh Agama tentunya ada berbagai alasan yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut.

Melakukan wakalah wali nikah merupakan hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Banyak alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan tersebut, namun pada kenyataannya melakukan wakalah wali nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jepang Pakis itu tidak sesuai dengan KHI dalam pasal 19 yang berbunyi “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Karena nikah tanpa wali adalah batal.

Untuk mengetahui alasan masyarakat sebagai pelaku wakalah wali nikah, maka dilakukan wawancara kepada masyarakat Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang melakukan wakalah wali nikah sebagai narasumbernya. Adapun hasil wawancara dengan narasumber akan diuraikan dibawah ini.

Bapak Sulikin usia 35 tahun berprofesi sebagai karyawan PT Nojorono dalam menjadi wali nikah oleh anaknya beliau memilih untuk mewakilkan kepada pak penghulu. Beliau menikahkan adiknya kepada penghulu karena beliau merasa tidak mantap dalam menikahkan adiknya sendiri dikarenakan beliau belum setuju dengan calon yang dipilih oleh adiknya.⁷

Dalam hal ini bisa dilihat dari dampak yang timbul dari keluarga adiknya yang selalu ada pertengkaran dalam keluarganya. Karena tidak adanya kemantapan dalam menikahkan adiknya maka dampak yang timbul dalam keluarga adalah saling berselisih.

Lain halnya dengan bapak suligi usia 32 tahun berprofesi sebagai buruh dalam menjadi wali untuk adiknya, beliau memilih mewakilkannya kepada pak Kyai. Adapun alasan beliau melakukan wakalah wali nikah kepada pak kyai karena menghormati pemuka agama yang ada dimasyarakat beliau merasa mantap jika adiknya dinikahkan oleh kyai.⁸

Dampak yang terjadi dalam pernikahan adiknya yang beliau wakilkkan kepada kyai adalah keluarga adiknya menjadi harmonis dan penuh kasih sayang. Karena menurut beliau jika dinikahkan oleh kyai maka doa doanya lebih mustajab.

Selain itu bapak Sujono usia 47 tahun yang berprofesi sebagai buruh juga melakukan wakalah wali kepada penghulu untuk menikahkan adiknya. Beliau beralasan memilih penghulu untuk menikahkan adiknya karena beliau tidak suka dengan calon adiknya, namun adiknya tetap besikukuh untuk memilih calonnya tersebut. sehingga beliau dengan keterpaksaan membolehkan adiknya menikahkan dengan calonnya tersebut. namun beliau tidak mau

⁷ Wawancara dengan Bapak Sulikin selaku wakalah wali di rumahnya pada tanggal 20 Desember 2016.

⁸ Wawancara dengan Bapak Suligi selaku wakalah wali di rumahnya pada tanggal 20 Desember 2016.

menikahkan adiknya beliau lebih memilih wakalah wali karena beliau masih belum bisa menerima calon dari adiknya.⁹

Dampak yang timbul karena belum adanya restu dalam pernikahan adiknya adalah hubungan keluarga dari adiknya dan keluarga suaminya menjadi renggang. tidak adanya rasa saling menghormati dan kasih sayang. Sehingga berdampak mejadi individualis tanpa memikirkan keluarga.

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak sugianto usia 45 tahun berprofesi sebagai Karyawan swasta. Dalam hal wali nikah beliau mewakili kepada penghulu untuk menikahkan anaknya. beliau mewakili kepada penghulu karena beliau tidak setuju untuk menikahkan anaknya dengan calonnya dikarenakan calonnya tidak bekerja, namun karena anaknya sudah isi dulu sehingga beliau mau tidak mau menikahkan anaknya dengan calonnya untuk menutupi aibnya.¹⁰

Dampak yang ditimbulkan dalam adanya wakalah wali ini adalah kehidupan anaknya menjadi tidak sesuai harapan orang tuanya. Sehingga mengakibatkan orang tua yang menanggung semua kehidupan sehari-hari anaknya.

Hal lain diungkapkan oleh bapak Siswanto usia 38 tahun berprofesi sebagai karyawan swasta juga menggunakan wakalah wali dalam pernikahan putrinya. Beliau beralasan sudah menjadi kebiasaan di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus memilih penghulu untuk menikahkan anak perempuannya, kalau ada pemuka Agama seperti Kiyai yang datang menghadiri pernikahan tersebut pastilah yang disuruh menikahkan anaknya itu kepada pak Kiyai,

⁹ Wawancara dengan Bapak Sujono selaku wakalah wali di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku wakalah wali di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2016.

menurutnya kurang enak kalau dinikahkan sendiri walaupun itu anaknya sendiri.¹¹

Dampak yang dirasakan adalah kehidupan anaknya dan keluarga seperti kehidupan keluarga yang selayaknya. Harmonis dan penuh kasih sayang. Adanya kemantapan untuk menikahkan anaknya walaupun menggunakan wakalah wali beliau rasakan. Walaupun menggunakan wakalah wali tetapi dengan niat mantap untuk menikahkan anaknya beliau yakin anaknya akan hidup dengan bahagia.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa mayoritas semua wali nikah di Desa Jepang Pakis Kecamatan jati Kabupaten Kudus mewakilkan hak walinya kepada orang lain dalam menikahkan anak putrinya ataupun saudaranya. Hal tersebut disebabkan oleh mereka sendiri yaitu dengan alasan belum mantap, sudah mantap, tidak suka dengan calon ang dipilih maupun sudah menjadi adat istiadat.

Hendaknya masyarakat diberi wawasan mengenai betapa pentingnya menjadi wali nasab bagi perikahan anaknya dibandingkan lebih memilih mewakilkan kepada penghulu maupun tokoh Agama setempat. Memang dalam Islam tidak melarang adanya wakalah wali nikah tetapi alangkah baiknya masyarakat yang memang bisa menikahkan anaknya dinikahkan sendiri tanpa menggunakan wakalah wali sehingga para orang tua yang menjadi wali dan anak yang anak menikah menjadi lebih senang karena sudah dinikahkan oleh orang yang mengasuhnya sejak kecil hingga menjadi dewasa.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Siswanto selaku wakalah wali di rumahnya pada tanggal 20 Desember 2016.

C. Analisis Data

1. Analisis Dampak Sosiologis Terhadap Wakalah Wali yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Adanya pemberian salam temple kepada wakil wali yang telah melaksanakan tugasnya untuk menikahkan merupakan hal yang sudah biasa yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Namun hal itu tergantung dari niatan sang penerima dan yang berwakil, jika sang penerima dan yang berwakil sama sama ikhlas maka tidak dipermasalahkan namun jika salah satu tidak ada niatan ikhlas maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Hal itu kadang terjadi di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Adapun dampak Sosiologisnya adalah sebagai berikut:

a. Masalah Ekonomi

Banyak masyarakat yang merasa keberatan jika memberi salam temple kepada penghulu atau kyai yang sudah membantu menikahkan dikarenakan adanya masalah ekonomi yang kurang karena selain memikirkan hal itu masyarakat juga memikirkan biaya yang lain seperti biaya pernikahan, walimatul ursy.

b. Masalah Penggunjingan

Kebanyakan masyarakat yang tidak memberi salam tempel kepada penghulu ataupun kyai yang sudah membantunya akan di gunjing oleh orang lain bahkan akan diacuhkan oleh penghulu yang sudah membantu menikahkan anaknya.

c. Tradisi

Dalam pemberian salam tempel kepada penghulu atau kyai yang sudah membantu menikahkan hal itu sudah mejadi hal yang sudah biasa di kalangan masyarakat. Sehingga menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan.

Meskipun memberikan salam tempel ditunjukkan sebagai bentuk penghormatan kepada penghulu ataupun kyai. Namun dalam hukum positif memberikan salam tempel kepada penghulu atau kyai memang dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Seperti yang terjadi pada kasus bapak Ridlo meskipun di berikan dengan suka rela namun petugas meminta salam tempel dan rokok.

Tindak pidana korupsi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 31 tentang tindak pidana korupsi Pasal 3 berbunyi:¹²

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, jika kita memberikan sebagi bentuk ucapan terimakasih boleh-boleh saja selama tidak berlebihan dan masih dalam batas wajar.

Tindak pidana korupsi sendiri juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXVIII Kejahatan Jabatan Pasal 423¹³.

Pasal 423 berbunyi:

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Dalam hal ini pejabat yang menerima salam tempel maupun pelaku akad nikah yang memberikan salam tempel dapat dikenai pidana.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 141.

Seperti yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab V Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pasal 55.¹⁴

Pasal 55 berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mewnganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Maka dari itu sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya melakukan perbuatan sesuai dengan aturan negara yang ada. meskipun yang dialami oleh para wali ketika melaksanakan akad nikah itu merupakan bukan kehendaknya dan tidak ada masalah ketika memberi, namun jika ada operasi tangkap tangan bapak Ridlo dapat terseret dan dikenakan pidana.

Dalam memberikan salam tempel hukum Islam melihat dari niat yang memberi, jika kita dalam hal memberikan salam tempel kita merasa tidak ikhlas, tertekan karena Pegawai Pencatat Nikah (PPN) meminta uang tip dengan kisaran tertentu dan kita merasa keberatan sehingga menimbulkan rasa tidak ikhlas maka hal itu di haramkan dan tidak boleh meskipun dengan alasan apapun. Maka tidak usah memberi karena percuma saja memberi kalau tidak ikhlas karena kita tidak mendapat pahala apapun dari Allah SWT.

Jadi diharapkan penghulu ataupun kyai menikahkan dengan ikhlas dan yang punya hajat pun ikhlas juga. Karena kita sudah menyuruh penghulu atau kyai untuk menikahkan anak atau saudaranya dari si wali. sebagai gantinya kita harus menghormati penghulu sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 114:¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.

Memberikan sesuatu (harta) kepada orang lain itu menurut fikih, bisa bermacam-macam namanya. Jika tanpa imbalan dimaksudkan mencari pahala, namanya shadaqah bila di berikan untuk menghormati orang yang diberi atau sebagai tanda kasih, disebut hadiah, bila tidak demikian disebut hibah.¹⁶

Mestinya sumbangan termasuk pemberian tanpa imbalan yang dasarnya keikhlasan. Kalau yang merasa resah dalam memberi, hal ini seperti orang yang di dotong atau di peras saja, dan itu bukan termasuk sumbangan.

Selain itu, tidaklah bermewah-mewahan dalam memberikan salam tempel kepada penghulu ataupun kyai. Karena Islam melarang hal-hal yang berbau dengan bermewah-mewahan. Sebagai warga desa yang sangat sederhana hendaklah memberikan sewajarnya dan semampunya. Karena memberi bukan dilihat dari seberapa banyak yang kita beri melainkan seberapa tulus dan ikhlas dalam memberinya. Jikalau warga yang punya hajat tidak bisa memberi salam temple kepada penghulu atau kyai yang menjadi wakil wali nikah janganlah penghulu atau kyai bersikap acuh atau menggunjing. Karena semua itu adalah saling tolong menolong dalam kebaikan.

¹⁵ Al-Qur'an Surat Al-Ma'arij ayat 24-25, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 567.

¹⁶ KH. A. Mustofa Bisri, Fikih Keseharian Gus Mus, Khalista, Surabaya, 2008, hlm. 305.

2. Analisis Dampak Psikologis Terhadap Wakalah Wali yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Dalam melakukan wakalah wali masyarakat Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus kebanyakan menggunakan penghulu ataupun kyai, hal itu menyebabkan banyak hal yang menjadi pertanyaan, mengapa si wali mewakilkan pernikahan tersebut dibandingkan lebih memilih menikahkan sendiri. hal tersebut berdampak bagi pasangan calon pengantin di kehidupan menjalin rumah tangga.

Dampak tersebut yakni dampak Psikologis yang terjadi pada pasangan suami istri dan keluarganya kedepan. Dampak tersebut adalah:

- a. Masalah kurang setujunya wali dalam menikahkan anak atau saudaranya dengan calonnya

Hal itu diungkapkan oleh bapak Sulikin yang kurang setuju dengan calon yang adiknya pilih. Dikarenakan beliau beranggapan calonnya sifatnya kurang baik buat adiknya. Dan paa yang beliau takutkan terjadi, pada akhirnya pernikahan adiknya tidak harmonis dalam menjalani bahtera rumah tangga.

- b. Masalah belum siapnya calon pengantin

Dikarenakan orang tua ingin menginginkan anaknya menjadi terbaik dahulu namun anaknya sudah memikiran menikah sehingga saling bertentangan dengan orang tua yang mengakibatkan anak melakukan hubungan terlarang untuk mendapatkan restu dari orang tuanya. Hal itu diungkapkan oleh bapak sugianto selaku wali dari anaknya.

- c. Kebiasaan atau tradisi

Kebanyakan orang yang melakukan wakalah wali memang sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan, karena mereka beranggapan kalau akad nikah memang sudah menjadi tugas

penghulu ataupun jika ingin meminta bantuan kyaipun tidak apa-apa.

Sesungguhnya wali sudah diatur dalam pasal 19 KHI dan PMA No.11 tahun 2007. Walaupun diperbolehkan dalam hal wakalah wali tetapi niat dan kemantapan seseorang dalam menikahkan akan berpengaruh besar dalam proses kehidupan kedepan.

Peranan wali menurut Hukum Islam adalah yang memiliki hak untuk menjadi wali guna melakukan akad nikah telah ditentukan sesuai dengan tertib wali dan keberadaan wali dalam ajaran Islam adalah melakukan ijab, yaitu pernyataan wali calon mempelai wanita yang nantinya akan diterima oleh pihak pria.

Dalam hadits rasulullah bersabda jika nikah tanpa wali adalah batal. Hal tersebut dilakukan oleh calon pengantin yang ada di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, mereka melakukan cara apa saja agar bisa di restui oleh sang wali yang menikahkan. Walaupun melanggar norma.

Hal itu bertentang dengan Firman Allah dalam QS. An Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”¹⁷

Sehingga diharapkan bagi calon pengantin yang ingin menikah tetapi belum direstui oleh wali hendaknya berusaha dengan cara yang baik sesuai tuntunan Allah. Karena nikah tanpa restu itu tidak baik, akan berdampak di kehidupan yang akan datang baik diri sendiri maupun keluarga.

Bagi para wali hendaknya dalam menikahkan anaknya atau saudaranya jika memang ikhlas dan mantap untuk merestui hubungan

¹⁷ Al Qur'an surat An Nur ayat 33, *Al Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 282.

anakny hendakny menikahkan anakny sendiri tanpa menggunakan wakalah wali. Namun jika wali belum mantap untuk menikahkan anakny sebaiknya anakny diberi tahu untuk jangan tergesa gesa dalam menikah, berilah wali waktu untuk memikirkan hal itu karena semua demi kebaikan anak atau saudaranya tersebut kelak dalam menjalin keluarga. Agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

